



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2010 yang antara lain memuat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengatur Pembagian Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Peraturan Gubernur Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Nomor: S-439/PK/2009 tanggal 11 Nopember 2009, perihal Penyampaian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun 2010;
 2. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Nomor: S-473/PK/2009 tanggal 30 Nopember 2009 perihal Koreksi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI JAMBI

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
- (4) Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan sebagai berikut :

- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi Jambi; dan
- b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Pasal 3

Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. 40 % (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil; dan
- b. 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 4

Besarnya Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 5

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk kegiatan :

a. peningkatan.....

- a. peningkatan kualitas bahan baku tembakau; dan/atau
 - b. pembinaan lingkungan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

Pasal 7

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. mendorong pembudidayaan bahan baku yang produktivitasnya tinggi dengan kadar nikotin rendah;
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan
- e. penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau.

Pasal 8

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum; dan
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota membuat dan menyampaikan rencana program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Gubernur sebelum realisasi anggaran berjalan.
- (2) Gubernur menyampaikan rencana program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan konsolidasi rencana program kegiatan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah pada awal tahun.

(3) Bupati.....

- (3) Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Gubernur Provinsi Jambi membuat laporan alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana ayat (2) kepada Menteri Keuanganc.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- (5) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 20 Juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 20 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 10 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk :
 - a. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;
 - c. tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan; dan
 - d. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan oleh Tim yang dibentuk Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- (4) Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Kabupaten/Kota yang tidak mentaati atau dinilai telah melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dapat mengakibatkan pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Bupati/Walikota dapat membuat Pedoman Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten/Kota masing-masing dengan mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Maret 2010

GUBERNUR JAMBI,
dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2010
TANGGAL 2 MARET 2010

ALOKASI BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	4	3
1	PROVINSI JAMBI	637.306,745.70	-
2	KABUPATEN KERINCI	849.742.327.60	Penghasil
3	KOTA SUNGAI PENUH	63.730.674.57	-
4	KABUPATEN MERANGIN	63.730.674.57	-
5	KABUPATEN SAROLANGUN	63.730.674.57	-
6	KABUPATEN BUNGO	63.730.674.57	-
7	KABUPATEN TEBO	63.730.674.57	-
8	KABUPATEN BATANGHARI	63.730.674.57	-
9	KABUPATEN MUARO JAMBI	63.730.674.57	-
10	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	63.730.674.57	-
11	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	63.730.674.57	-
12	KOTA JAMBI	63.730.674.57	-
	JUMLAH	2.124.355.819,00	

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN